

TPA Regional Kalsel Kembali Beroperasi, 120 Ton Sampah Banjarbaru Masuk Dihari Pertama



banjarmasinpost.co.id/nurkholis_huda

Mulai Senin (30/12/2019) sampah dari daerah Banjarbakula mulai masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Kalimantan di Gunung Kupang, Banjarbaru.

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah dirampungkan Kementerian PUPR. TPA ini dapat menampung 790 ton sampah per hari yang berasal dari lima kabupaten/kota di kawasan metropolitan Banjarbakula.

Pembangunan TPA ini telah dilaksanakan sejak 12 Mei 2017 hingga 30 November 2018 dengan anggaran Rp 150 miliar dalam kontrak tahun jamak 2017-2018.

Ujicoba dalam sehari tadi, dipasok sampah dari Banjarbaru seratus ton dan sampah dari Plaihari sekitar 20 ton diangkut menggunakan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup masing-masing .

Sampah tersebut diangkut menggunakan truk sampah sementara ini melalui jalur lama atau di jalur kawasan Jalan Brawijaya, Desa Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka.

"Ya kali ini ujicoba dilakukan. Dan besok rencana masuk dari Banjarmasin dan daerah Banjarbakula. Kita sudah operasikan kembali setelah sebelumnya ditutup sementara," kata Kepala UPT TPA Banjarbakula, Sumadi, Senin (30/12/2019).

Diketahui TPA sempat ditutup karena warga sekitar mengeluhkan truk melintas di jalur warga sehingga membuat jalan rusak.

Dijelaskan Sumadi, untuk jalur yang baru memang sudah mulus diaspal namun masih belum serah terima aset.

Sehingga selama ujicoba masih menggunakan akses yang lama.

"Kita harapkan bisa segera pakai akses yang baru," kata Sumadi.

Masih Sumadi, hari ini tadi sudah berkoordinasi dengan PUPR Kalsel dimana untuk menggunakan jalan.

"Setelah koordinasi boleh dilewati jalur baru, namun dengan batasan tonase satu truknya 4 ton," tandas Sumadi.

Diketahui, PUPR Kota Banjarbaru dan PUPR Kalsel sudah membuatkan jalur baru. Dimana diketahui titik lokasi yang sementara akses dibebaskan itu yakni dari Jalan Sungai Surian, Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka dengan melewati perkebunan karet dan sawit milik masyarakat.

Ketika pembangunan jalan selesai, maka TPA milik Pemprov Kalsel itu sudah punya jalan sendiri untuk mengangkut sampah ke sana. Dari lima kabupaten/kota; Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, Tanah Laut dan Batola.

Sebelumnya, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib, mengatakan sejauh ini pengerjaan sesuai progress dan Desember 2019 akses bisa dilewati.

Dimana dari akses yang baru ini, Panjangnya sejauh 3,5 kilometer dengan lebar aspal enam meter, dengan tebal 7,5 sentimeter.

Untuk diketahui pengapalan jalan tersebut dimasukkan dalam lelang melalui LPSE dengan pagu Rp 9,3 Miliar, kemudian penawaran dari kontraktor menjadi Rp 8,8 Miliar lalu harga nego disepakati Rp 8,5 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/tpa-regional-kalsel-kembali-beroperasi-120-ton-sampah-banjarbaru-masuk-dihari-pertama>, 30 Desember 2019.
2. <https://klikkalsel.com/baru-tahap-ujicoba-120-ton-sampah-sudah-masuk-tpa-regional-banjarbakula/>, 30 Desember 2019.
3. <https://www.kanalkalimantan.com/tpa-regional-banjarbakula-kembali-operasi-banjarbaru-dan-pelaihari-jadi-pemasok-pertama/>, 30 Desember 2019.
4. <https://properti.kompas.com/read/2019/06/26/105344621/tpa-regional-banjarbakula-selesai-dibangun>, 26 Juni 2019.

Catatan:**Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah**

- Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPAREgional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersama-sama oleh dua atau lebih kabupaten/ kota dalam satu provinsi.
- Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah;

- melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- menyusun rancangan teknis.

Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:

- geologi;
- hidrogeologi;

- kemiringan zona;
- jarak dari lapangan terbang;
- jarak dari permukiman;
- tidak berada di kawasan lindung/cagar ; dan
- bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun.

TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :

- fasilitas dasar;
- fasilitas perlindungan lingkungan;
- fasilitas operasi; dan
- fasilitas penunjang.
- Pasal 26

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:

- a. pengendalian vektor penyakit;
- c. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
- d. penanganan gas;
- e. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- f. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- g. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).

2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

✿ **Jenis-Jenis Lelang**

1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.